



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Definisi Wali

Kata wali dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang¹. Selanjutnya perwalian dari *Bahasa Arab* yaitu *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian².

Perwalian dalam istilah *Fiqh* disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang³. Dalam *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya⁴.

¹ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92.

² Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: mizan, 2002), h. 56.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 89.

⁴ sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah⁵.

Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki⁶. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'I atas segolongan

manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri⁷

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Kedudukan Wali

1. Menurut Fiqh

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁸.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Syafi’I berpendapat bahwasanya “tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali” pendapat beliau ini bertolak dari Hadits Rasulullah Saw yang di antaranya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Siti Aisyah.

أن رسول الله صلعم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر بما إستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له


Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidak mempunyai wali*”. (HR. at-Turmidzi)⁹.

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali. Berarti tanpa adanya wali, maka nikahnya itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Disamping alasan berdasarkan hadits diatas, Imam Syafi’i mengatakan pula alasan menurut al-Quran antara lain:

- a. Firman Allah Surah an-Nur 32

⁸Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Cet. 1, 2004), h. 14.

⁹ At-Turmidzi, *Sunan at-Turmidzi*, (Semarang: Thaha Putra, Juz. II, No. Hadits: 11080), h.281



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁰.

Dari nash tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, akan tetapi di lain pihak melarang wali menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim. Sebelum mereka beriman. Andaikata wanita berhak secara langsung menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki tanpa adanya wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita ataupun juga menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya adalah Haram¹¹.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru alGensindo, 2006), cet. ke-1, h. 282.

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), cet. ke- 1, h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Madzhab Hanafi yang di kutip oleh Idris romulyo¹², wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Selanjutnya imam Hanafi beserta pengikutnya mengatakan bahwa ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. analisis dari al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

Firman Allah Surah al-Baqarah 230



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”¹³.

Hadist Rasulullah Saw:

ابوهاهايستأمر والبكر وليها من بنفسها الحاقا لثيب

Artinya: Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari padawalnya, sedangkan anak perawan, ayahnya harus mintazinnya (Riwayat Abu Dawud)¹⁴.

Berdasarkan al-Quran dan Hadist tersebut, madzhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinannya¹⁵.

¹²Ibid., h. 7

¹³Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Op. Cit*, h. 28

¹⁴Al- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2006), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut¹⁶:

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4)¹⁷.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki

¹⁵Muhs Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 7

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. I, h. 340

¹⁷*Ibid*

maupun wanita yang belum dewasa (dibawah 21 Tahun) bila telah dewasa tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

C.Syarat-Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

1. Islam yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi¹⁸.
2. Baligh yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub /ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI)¹⁹.
3. Berakal yaitu orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia²⁰.
4. Merdeka ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), h. 384

¹⁹Pustaka Widyatama, *Loc-Cit*, h. 57

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, ” *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*”, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnnya. Dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri²¹.

5. Laki-laki yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.
6. Adil artinya tidak fasiq²², namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidakdinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusny. Karena itu hak menjadi wali hilang²³.

D. Macam-macam dan Strukturalisasi Wali Nikah

Wali nikah itu ada dua macam, yaitu *wali nasab* dan *wali sabab*. Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungandarah (*asabah*) dengan seorang wanita, ini bisa orang tua kandungny, bisa juga saudara yang dekat (*aqrab*) dan saudara yang jauh (*ab'ad*)²⁴.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerinci tentang wali nasab dalam Pasal 21, 22 dan 23, selengkapny akan dikutip di bawah ini²⁵:

²¹*Ibid*, h. 59

²²Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 77.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 7

²⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 75.

²⁵ Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali nasab ini terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erattidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 1. Golongan pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 2. Golongan kedua adalah kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.
 3. Golongan ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudaralaki-laki ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 4. Golongan keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka²⁶.
- b. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka lebih mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

²⁶ Ahmad Rafiq, *op. cit.*, h. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai walinikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, atau sudahuzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya²⁷.

Strukturalisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari al Qur'an dan hadits. Para ulama' menarik suatu kesimpulan bahwa urutan rangking yang harus didahulukan dalam masalah perwalian itu diqiyaskan pada tertib urutan ahli waris.

Wali nikah menurut Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah kandung
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah

²⁷Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah²⁸.

Sedangkan menurut Imam Maliki strukturalisasi wali nikah adabeberapa macam, adapun golongan itu anantara lain:

- a. Ayah (al Ab)
- b. *Al-Washi* yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al Ab) untuk menjadi wali nikah.
- c. Anak laki-laki, meskipun anak laki-laki yang bersangkutan itu hasil dari hubungan perzinaan.
- d. Cucu laki-laki.
- e. Saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Saudara laki-laki yang seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah
- i. Kakek yang seayah
- j. Paman yang sekandung dengan ayah
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah
- m. Ayah dari kakek
- n. Pamannya ayah

²⁸ Muhammad Syarbini, *al-Iqna fi hilli al Alfaad Abi Suja'*, (Bandung: Daar al-Ikhyah' al-Kutubiyyah al-Alamiyyah, , t.th.), Juz II, h.125-126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Orang yang mengasuh perempuan yang bersangkutan²⁹.

Sedangkan menurut Hanafi yang di kutip oleh Abdur Rahman al-Jaziri, susunan tertib wali yang harus didahulukan untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah
- b. Ayah kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
- c. Saudara laki-laki yang sekandung
- d. Saudara laki-laki yang seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
- h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah
- i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
- j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah³⁰.

Sedangkan menurut Imam Hambali tertib wali atau *strukturalisasi* wali adalah sebagai berikut:

- a. Bapak (al-Ab)

²⁹ Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, *Ashal al-Madarik*, Jilid 1, (Beirut: Daar al-Fikr, 1996), h. 366.

³⁰ Muhammad Asmawi, *op. cit.*, h. 71-72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Washi dari bapak setelah meninggalnya
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu³¹.

2. Wali *sabab* yaitu wali yang bisa timbul karena adanya sebab-sebab tertentu yang datang sebelumnya atau kemudian, wali sebab ini antara lain: wali hakim, wali *washi* dan sebab memerdekakan budak (*maula al-mu'tiq*).

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya karena orang tuanya menolak ('*adhol*) atau tidak ada, atau sebab-sebab yang lain dan dia menjadi wali karena dalam kedudukannya sebagai penguasa atau hakim³².

Menurut Ahmad Rofiq, jauh sebelum Kompilasi tersusun seperti sekarang ini, masalah wali hakim pernah menjadi bahan perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis Aisyah ra. *sulthan* ialah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Secara bahasa *sulthan* artinya raja atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim kata *sulthan* tersebut diartikan hakim. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya (enggan) menikahkan atau '*adlol*'³³.

Sedangkan wali *washi* adalah wali yang timbul karena seseorang menerima wasiat dari ayah perempuan untuk menikahkan seseorang perempuan sebelum ayahnya itu meninggal dunia baik wasiat itu kepada keluarga (nasab) atau kepada orang yang bukan keluarga (*ghairu nasab*). Wali *washi* di sini timbul

³¹Abdur Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 26.

³²Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

³³Ahmad Rafiq, *op. cit.*, h. 83-84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sebab perwasiatian dari bapak si perempuan kepada seseorang untuk menikahkan perempuan itu dengan beberapa syarat, antara lain:

- a. Orang yang diberi wasiat harus orang yang cakap hukum dan memenuhi syarat-syarat perwalian
- b. Adanya ikrar dari orang yang berwasiat kepada orang yang diberi wasiat dengan bahasa yang jelas
- c. Adanya saksi ketika terjadi *ikrar* antara orang yang berwasiat dengan orang yang diberi wasiat³⁴.

E. Pendapat Ulama Tentang Wali Washi

Ketentuan tentang *wali washi* dari bapak dan wali nasab ini untuk mengetahui apakah wali nasab itu yang didahulukan dalam menikahkan seorang perempuan ataukah *wali washi* dari bapak yang didahulukan untuk menikahkan perempuan tadi. Untuk mengetahui itu, banyak komentar-komentar ulama' untuk menentukan ketentuan-ketentuan tentang wali washi dari bapak dan wali nasab dalam menikahkan seseorang, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i yang paling berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali yang ada hubungannya dengan wanita baik yang *aqrab* (saudara yang dekat) ataupun yang *ab'ad* (saudara yang jauh). Sedangkan yang mempunyai hak *ijbar* ialah bapak dengan kakek sampai ke atas. Wali nikah di sini harus yang ada hubungan darah (*asabah*) dengan seorang perempuan, dan harus urut sesuai strukturalisasi dari wali-wali tersebut. Bagi

³⁴Muhammad Asmawi, *op. cit.*, h. 80

بخصوصها الأب

Artinya: Wali mujbir menurut Imam Malik bapak bukan kakek (ayahbapak), lalu washu dari bapak setelah meninggalnya, dengansyarat bapak mengatakan “aku berwasiat padamu atas pernikahan anakku perempuan”, di dalam keadaan seperti ini, maka wali mempunyai hak ijab seperti bapak, tetapi tidak bisadengan seenaknya saja dan harus memenuhi syarat, syaratnya antara lain laki-laki yang menjadi jodohnya harus bisa membayar mahar mitsil, juga tidak dinikahkan dengan laki-laki yang fasiq, atau dinikahkan dengan orang yang orang yang telah ditentukan oleh bapaknya³⁸.

Jadi menurut Imam Malik wali mujbir itu lebih didahulukan Dalam hal ini, wali mujbir menurut Imam Malik adalah bapak, washu dari bapak, dan seorang bekas tuan (*maula al-mu'tiq*).

3. Menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, yang harus didahulukan dalam pernikahan seorang perempuan adalah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan atau wali nasab. Dalam kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan:

عندو الحال موتها بعد الأب وصيها الأب هكذا الأولياء ترتيب
السؤال لاية تنتقل مستعر فاما مجبرون وهو لاء الحاجة
ثم الأب بالأياء واحقا الإرتال عصبها تمنفالأقرب بالأقرب

³⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, , *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Daar al-Fikr, Beirut, 1994), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Bahwa urutan-urutan wali adalah bapak, setelah itu washisesudah meninggalnya bapak, setelah itu hakim jika ada halhaltertentu, mereka bertiga dalah wali yang tergolong mujbirsebagaiman yang telah diketahui, setelah itu wilayah perwalianpindah kepada wali aqrab (wali yang dekat hubungankekerabatannya dengan perempuan), wali aqrab itu ialah waliasabah sebagaimana waris. Yang lebih berhak menjadi waliadalah bapak, setelah itu kakek dan seterusnya*³⁹.

Teks di atas, mengatakan bahwa wali nasab lebih didahulukan untuk menikahkan seorang gadis, ketika tidak adawashi dan bekas tuan (*maula al-mu'tiq*). Namun ketika ada *washi* daribapak, maka yang didahulukan ketika bapak itu meninggal adalah *waliwashi* itu sendiri, lalu perwalian pindah kepada wali yang dekat.

³⁹*Ibid.*, h. 27.